



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 10/02.188.3/HK/VI/2007

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan ditetapkan Peraturan Kepala Daerah ;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008 ;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999) Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4289) ;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 53 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007 ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 03) ;
19. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengesahan APBD Tahun 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2008.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008, yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2008 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2008 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.
- (2) RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Buku I yaitu sebagaimana dimuat dalam Lampiran I ; dan
 - b. Buku II yaitu sebagaimana dimuat dalam Lampiran II; Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2011 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan yang bersifat indikatif, serta program Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi :
 - a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2008 ;
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2008.

Pasal 3

Dalam rangka menyusun RAPBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008 :

- a. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menggunakan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008 sebagai bahan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2008 serta melakukan pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur ;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggunakan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dengan DPRD Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD Kabupaten Kutai Timur membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program ;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pada Ketua BAPPEDA Kabupaten Kutai timur paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan ;
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

Pasal 5

Ketua BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2008 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008.

Pasal 6

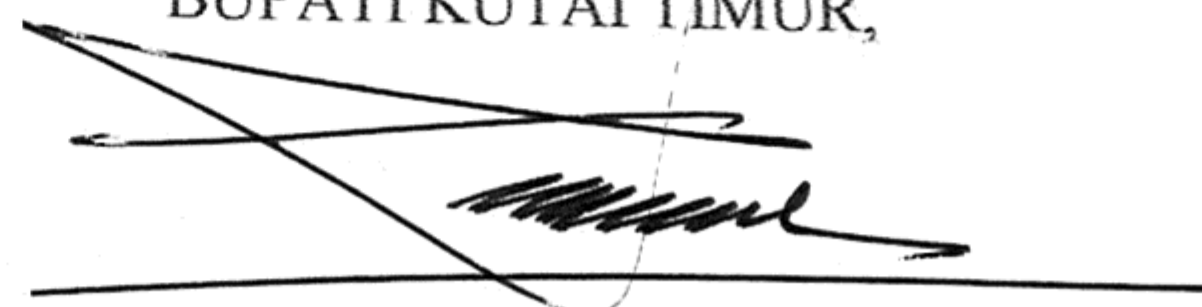
Dalam hal RKA-SKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dari hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menggunakan RKA-SKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008 hasil Pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 23 Juli 2007
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. AWANG FAROEK ISHAK